

**PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP LEMBAGA PERS
MAHASISWA (LPM) DALAM PROSES PELIPUTAN BERITA
DITINJAU DARI UNDANG-UNDANG NOMOR 40
TAHUN 1999 TENTANG PERS**



SKRIPSI

Diajukan Kepada Fakultas Syariah dan Hukum
Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta
untuk Memenuhi sebagian Syarat-syarat Memperoleh Gelar Sarjana Strata Satu
Hukum Islam

Disusun Oleh:

Ibno Hajar
NIM 09370011

**JURUSAN SIYASAH
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA
2014**

ABSTRAK

Selama ini Lembaga Pers Mahasiswa belum mendapatkan perlindungan hukum dari pemerintah. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 yang mengatur tentang pers pun tidak mengatur mengenai pers mahasiswa. Pasal-pasal yang ada di dalamnya mengatur beberapa ketentuan secara umum mengenai pers. Beberapa di antaranya ialah tentang kewartawanan, kode etik jurnalistik, organisasi pers, perusahaan pers, hak jawab, hak koreksi, hak tolak, kewajiban koreksi, hingga Dewan Pers.

Namun Undang-undang tersebut tidak mengatur secara lebih khusus mengenai pers mahasiswa. Pers mahasiswa sebagai kontrol sosial tidak mendapat legitimasi di mata hukum, terutama dari kampus sendiri. Sehingga pers mahasiswa sering mendapat ancaman di dalam kampus sendiri, seperti tidak akan diberi biaya atau dana untuk penerbitan dari rektorat, tidak diberi nilai bagi para pegiat pers mahasiswa dari dosen tertentu, hingga ancaman pembredelan institusi lembaga pers mahasiswa itu sendiri.

Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 menjadi tinjauan utama dalam penelitian ini karena undang-undang tersebut merupakan peraturan yang berlaku sampai saat ini. Penelitian ini menggunakan metode deskriptif analitis dan wawancara kepada beberapa narasumber dari insan pers umum dan pers mahasiswa, untuk membahas secara detail mengenai perlindungan hukum bagi pers mahasiswa ditinjau dari Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999.

Hasil penelitian yang diperoleh ialah Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tidak memberi perlindungan hukum bagi pers mahasiswa. Beberapa pasal di antaranya adalah pasal mengenai wartawan dan kode etik jurnalistik, hak tolak, hak jawab, hak koreksi, organisasi pers, perusahaan pers, dan Dewan Pers. Dari beberapa pasal dalam Undang-Undang tersebut, pers mahasiswa tidak mendapat *treatment* atau perlakuan khusus dari Undang-Undang tersebut. Oleh sebab itu pers mahasiswa tidak mempunyai alat legitimasi kuat dalam menghadapi persoalan hukum yang terjadi atas sengketa pers. Sudah saatnya pemerintah memberikan jaminan perlindungan hukum kepada pers mahasiswa dalam bentuk Undang-Undang yang mengatur pers mahasiswa. Dengan demikian, perlindungan kemerdekaan pers di dalam dunia pendidikan dapat terjamin.



SURAT PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Yang bertandatangan di bawah ini:

Nama : Ibno Hajar
NIM : 09370011
Jurusan : Siyasah
Fakultas : Syariah dan Hukum
Alamat Rumah : Dusun Sarotak, RT 001 RW 007, Desa Poteran, Kecamatan Talango,
Kabupaten Sumenep, Jawa Timur
Alamat di Yogyakarta: Wisma Pemoeda Gowok, No. 255, RT 12, RW 04, Caturtunggal,
Depok, Sleman, DIY
Judul Skripsi : Perlindungan Hukum Terhadap Lembaga Pers Mahasiswa (LPM)
Dalam Proses Peliputan Berita Ditinjau Dari Undang-Undang Nomor
40 Tahun 1999 Tentang Pers

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa:

1. Skripsi yang saya ajukan adalah benar asli karya ilmiah yang saya tulis sendiri
2. Bilamana skripsi yang telah dimunaqosahkan dan diwajibkan revisi, maka saya bersedia dan sanggup merevisi dalam waktu dua (2) bulan yang terhitung dari tanggal munaqosah. Jika ternyata lebih dari dua (2) bulan revisi skripsi belum terselesaikan maka saya bersedia dinyatakan gugur dan bersedia dengan biaya sendiri.
3. Apabila dikemudian hari ternyata diketahui bahwa karya tersebut bukan karya ilmiah saya (Plagiasi), maka saya bersedia menanggung sanksi dan dibatalkan gelar sarjana saya. Kecuali yang secara tertulis diacuan dalam penelitian ini dan disebutkan dalam acuan daftar pustaka

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya.

Yogyakarta, 4 Mei 2014

Hormat saya




Ibno Hajar
NIM. 09370011



SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI

Hal : Skripsi

Kepada:

Yth. Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum
UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta
di Yogyakarta

Assalamualaikum wr. wb.

Setelah membaca, meneliti, memberikan petunjuk dan mengoreksi serta mengadakan perbaikan seperlunya, maka kami selaku pembimbing berpendapat bahwa skripsi Saudara:

Nama : Ibno Hajar
NIM : 09370011
Judul Skripsi : Perlindungan Hukum Terhadap Lembaga Pers Mahasiswa (LPM) Dalam Proses Peliputan Berita Ditinjau Dari Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 Tentang Pers


Sudah dapat diajukan kembali kepada Fakultas Syari'ah dan Hukum Jurusan Siyasa UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Strata Satu dalam bidang hukum Islam

Dengan ini kami mengharap agar skripsi/tugas akhir saudara tersebut di atas dapat segera dimunaqsyahkan. Atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.

Wassalamualaikum wr. wb.

Yogyakarta, 4 Mei 2014

Pembimbing



Drs. M. Rizal Qosim, M.Si
Nip: 19630131 199203 1 004



**KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
JURUSAN SIYASAH**

Jl. Marsda Adisujipto Telp/Fax (0274) 512840 YOGYAKARTA 55281

PENGESAHAN SKRIPSI

Nomor: UIN.02/K.JS-SKR/PP.00.9/2064/2014

Skripsi/Tugas Akhir dengan Judul : Perlindungan Hukum Terhadap Lembaga Pers Mahasiswa
(LPM) Dalam Proses Peliputan Berita Ditinjau Dari
Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 Tentang Pers


Yang dipersiapkan dan disusun oleh:

Nama : Ibno Hajar
Nim : 09370011
Telah dimunaqosahkan pada : 16 September 2014
Dengan nilai : 96 (A)

Dan dinyatakan telah diterima oleh Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga

SIDANG DEWAN MUNAQOSYAH:


Penguji I/Ketua Sidang,


Drs. M. Rizal Qosim, M.Si.
NIP. 19630131 199203 1 004

Penguji II


Dr. Ocktoberinsyah, M.Ag
NIP. 19680202 199303 1 003

Penguji III


Dr. Subaidi, S. Ag., M.Si.
NIP. 19710802 200604 2 001

Yogyakarta, 16 September 2014

UIN Sunan Kalijaga

Fakultas Syari'ah dan Hukum

DEKAN



Prof. Noorhaidi, M.A., M.Phil., Ph.D.
NIP. 19711207 199503 1 002

HALAMAN MOTTO

Sesungguhnya Allah tidak akan mengubah keadaan suatu kaum sebelum mereka mengubah keadaan diri mereka sendiri.

(Ar-Ra'd [13]:11)

Apa guna punya ilmu tinggi
Kalau hanya untuk mengibuli

Apa guna banyak baca buku
Kalau mulut kau bungkam melulu

(Wiji Thukul)



PERSEMBAHAN

Karya ini aku persembahkan untuk :

Almamater tercinta UIN Sunan Kalijaga,

Fakultas Syariah dan Hukum

Jurusan Siyasah

Bapak dan Ibuku, kalian telah mengajarku semangat hidup

Marto, Mbak Nurul Badriyah, bersama kalian aku hidup



PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB LATIN

Penulisan transliterasi Arab-Latin dalam skripsi ini menggunakan pedoman transliterasi berdasarkan keputusan bersama **Menteri Agama RI dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI no. 158 tahun 1987 dan no. 0543 b/U/1987** yang secara garis besar dapat diuraikan sebagai berikut:

1. Konsonan Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Keterangan
ا	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	Ba ^ʿ	B	-
ت	Ta ^ʿ	T	-
ث	Śa	Ś	S (dengan titik di atas)
ج	Jim	J	-
ح	Ḥa ^ʿ	Ḥ	H (dengan titik di bawah)
خ	Kha	Kh	-
د	Dal	D	-
ذ	Żal	Ż	Z (dengan titik di atas)
ر	Ra	R	-
ز	Zai	Z	-
س	Sin	S	-
ش	Syin	Sy	-
ص	Şad	Ş	S (dengan titik di bawah)

ض	Dad	D	D (dengan titik di bawah)
ط	Ṭa	Ṭ	T (dengan titik di bawah)
ظ	Za	Z	Z (dengan titik di bawah)
ع	‘Ain	‘	Koma terbalik di atas
غ	Ghain	G	-
ف	Fa	F	-
ق	Qaf	Q	-
ك	Kaf	K	-
ل	Lam	L	-
م	Mim	M	-
ن	Nun	N	-
و	Wau	W	-
هـ	Ha	H	-
ء	Hamzah	’	Apostrof (tetapi tidak dilambangkan apabila terletak di awal kata)
ي	Ya'	Y	-

2. Vokal

Vokal bahasa Arab seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri dari vokal tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong.

a. Vokal Tunggal

Vokal tunggal bahasa Arab lambangnya berupa tanda atau harakat yang transliterasinya dapat diuraikan sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
◌َ	Fathah	a	A
◌ِ	Kasrah	i	I
◌ُ	Ḍammah	u	U

Contoh:

كَتَبَ - kataba	يَذُوبُ - yazhabu
سُئِلَ - su'ila	ذُكِرَ - zukira

b. Vokal Rangkap

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harakat dan huruf, transliterasinya sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
◌ِ يَ	Fathah dan ya	ai	a dan i
◌ِ وَ	Fathah dan wawu	au	a dan u

Contoh:

كَيْفَ - kaifa	حَوْلَ - haula
----------------	----------------

c. Vokal Panjang (*Maddah*)

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harakat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
-------	------	-------------	------

اَ اِ اِي Fathah dan alif ā a dengan garis di atas

Fathah dan ya ā a dengan garis di atas

ي Kasrah dan ya ī i dengan garis di atas

و Dammah dan wawu ū u dengan garis di atas

Contoh:

قَالَ - qāla قِيلَ - qīla
رَمَى - ramā يَقُولُ - yaqūlu

3. Ta' Marbūtah

Transliterasi untuk ta' marbūtah ada dua:

- Ta' Marbūtah hidup adalah "t"
- Ta' Marbūtah mati adalah "h"
- jika Ta' Marbūtah diikuti kata yang menggunakan kata sandang "al" serta bacaannya terpisah, maka Ta' Marbūtah itu ditransliterasikan dengan "h"

Contoh: الرَّوْضَةُ - Raudah al-Jannah

طَلْحَةَ - Talhah

4. Syaddah (Tasydid)

Syaddah atau tasydid yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda *syaddah*, dalam transliterasi ini tanda syaddah tersebut dilambangkan dengan huruf yang sama dengan huruf yang diberi tanda syaddah itu.

Contoh: رَبَّنَا – rabbana

نُعِمُّ - nu'imma

5. Kata Sandang

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, yaitu “ال”. Namun, dalam transliterasi ini kata sandang itu dibedakan atas kata sandang yang diikuti oleh huruf syamsiyah dan kata sandang yang diikuti oleh qamariyyah.

- a. Kata sandang yang diikuti oleh huruf syamsiyah dan qamariyyah

Kata sandang yang diikuti oleh huruf syamsiyah maupun qamariyyah ditransliterasikan sama, yakni dengan menggunakan *al*. Kata sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikutinya dan dihubungkan dengan tanda sambung (-)

Contoh: الْقَلَمُ - al-qalamu

الْجَلَالُ -al-jalalu

النِّعْمُ - al-ni'amu

6. Huruf Kapital

Meskipun tulisan Arab tidak mengenal huruf kapital, tetapi dalam transliterasi huruf kapital digunakan untuk awal kalimat, nama diri, dan sebagainya seperti ketentuan dalam EYD. Awal kata sandang pada nama diri tidak ditulis dengan huruf capital, kecuali jika terletak pada permulaan kalimat.

Contoh : رَسُوْلُ الْاِوْمَامِحْمَدُ - wa ma_ Muhammadun illa rasul

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

الحمد لله الذي أنعمنا بنعمة الإيمان والإسلام أشهد ان لا اله إلا الله وأشهد ان

محمدًا رسول الله والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيّدنا محمد وعلى اله

وصحبه أجمعين أمّا بعد.

Alhamdulillah. Puji syukur yang tak terhingga penulis ucapkan kepada Allah SWT yang telah memberikan rahmat dan hidayah-Nya, karena hanya dengan pertolongan-Nya penulisan skripsi ini dapat diselesaikan dengan baik. Tak lupa sholawat serta salam penulis sampaikan kepada Nabi Muhammad SAW yang memberikan pengabdian-Nya bagi kemaslahatan dan kebahagiaan hidup umat manusia.

Selain itu, penyusun juga menyadari bahwa skripsi ini dapat diselesaikan atas bantuan dan dukungan dari berbagai pihak, baik moril maupun materiil. Untuk itu penyusun berkewajiban untuk mengucapkan terimakasih kepada:

1. Prof. Dr. H. Musa Asy'arie, selaku Rektor Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.
2. Prof. Noorhaidi, MA., M.Phil., Ph.D., selaku Dekan Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.

3. Dr. H. M. Nur, S. Ag., M.Ag, selaku Ketua Jurusan Siyasa Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.
4. Siti Jahroh, S.Hi., M.Si., selaku Sekretaris Jurusan Siyasa Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.
5. Dr. Ocktoberinsyah, M,Ag, selaku pembimbing akademik beserta seluruh dosen dan karyawan di lingkungan Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.
6. Drs. M. Rizal Qosim, M.Si, selaku dosen pembimbing skripsi yang telah berbagi ilmu dan meluangkan waktu untuk memberikan bimbingan dan arahan sehingga skripsi ini dapat terselesaikan dengan baik.
7. Ayahanda dan Ibunda (Sumahwi dan Junaidah) tercinta yang telah memberi dukungan dan doa sehingga skripsi ini dapat selesai dengan baik.
8. Marto, terima kasih telah memberi atas kebaikan dan motivasinya yang tak kenal lelah agar penulis menjadi pribadi yang utuh dan berguna. Dari hati kuucapkan terimakasih yang sebesar-sebesarannya.
9. Kawan-kawan Lembaga Pers Mahasiswa (LPM) ARENA UIN Sunan Kalijaga, terima kasih telah mengajarku tentang arti kemanusiaan, keberpihakan kepada rakyat dan isi negara Indonesia yang sebenarnya.
10. Kawan-kawan Keluarga Mahasiswa Pecinta Demokrasi (KMPD), terima kasih telah mengajarku tentang makna dan arti negara Indonesia, kerakyatan dan melihat isi dunia.

11. Kawan-kawan Forum Komunikasi Unit Kegiatan Mahasiswa (FORKOM UKM) terima kasih yang telah menemani dan selalu memberikan semangat penulis mengerjakan skripsi.
12. Terima kasih kepada Pablo (Broto), Waris, Rofi', Fatoni, Nahendra, Makin selama ini yang masih setia menemani untuk berdialektika tentang masa depan Indonesia.

Atas semuanya, tiada kata yang patut saya ucapkan kecuali terimakasih yang sebesar-sebesarnya, semoga Tuhan tidak akan pernah lupa untuk selalu melimpahkan anugerah dan kasih sayangnya.

Penyusun sejak awal menyadari bahwa skripsi ini jauh dari sempurna sehingga kritik dan masukan akan senantiasa saya terima dengan lapang dada. Dengan kerendahan hati saya berharap mudah-mudahan skripsi ini mampu memberikan kontribusi bagi pengembangan ilmu pengetahuan dan sumber kebijaksanaan seluruh umat manusia.

Yogyakarta, 2 Mei 2014

Penyusun,

Ibno Hajar
NIM 09370011

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
ABSTRAK	ii
SURAT PERNYATAAN KEASLIAN	iii
SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI	iv
HALAMAN PENGESAHAN	v
HALAMAN MOTTO	vi
HALAMAN PERSEMBAHAN	vii
PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB LATIN	viii
KATA PENGANTAR	xiii
DAFTAR ISI	xv
BAB I. PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah	5
C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian.....	6
D. Telaah Pustaka.....	6
E. Kerangka Teori	8
F. Metode Penelitian.....	12
G. Sistematika Pembahasan	15
BAB II. PENTINGNYA PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP LEMBAGA PERS MAHASISWA DALAM PROSES PELIPUTAN BERITA	17
A. Peran dan Kedudukan Pers Mahasiswa di Indonesia	17
B. Proses Kerja Peliputan Berita dalam Lembaga Pers Mahasiswa	19
C. Perlindungan Hukum terhadap Kemerdekaan Pers Mahasiswa	25

1. Perlindungan kemerdekaan pers dalam perspektif Islam.....	26
2. Landasan hukum kemerdekaan pers	27
BAB III. TINJAUAN UMUM MENGENAI UNDANG-UNDANG NOMOR 40 TAHUN 1999 TENTANG PERS	35
A. Sejarah Pembentukan UU Nomor 40 Tahun 1999	35
B. Dasar Hukum	49
BAB IV. PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP LEMBAGA PERS MAHASISWA (LPM) DALAM PROSES PELIPUTAN BERITA DITINJAU DARI UNDANG-UNDANG NOMOR 40 TAHUN 1999 TENTANG PERS	51
A. Analisis Isi Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 Terhadap Perlindungan Hukum Lembaga Pers Mahasiswa	51
B. Perlunya Payung Hukum Bagi Lembaga Pers Mahasiswa dalam Melakukan Aktivitas Peliputan Berita.....	76
BAB V. KESIMPULAN DAN PENUTUP	92
A. Kesimpulan.....	92
B. Saran.	94
DAFTAR PUSTAKA	
LAMPIRAN	
LAMPIRAN I: UU Nomor 40 Tahun 1999	
LAMPIRAN II: Curriculum Vitae	

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Pers merupakan pilar ke empat bagi demokrasi. Sebagai forum publik, pers mempunyai peranan penting sebagai penyalur informasi. Selain itu, pers juga dapat mendorong terwujudnya supremasi hukum, melakukan pengawasan (kontrol), kritik, koreksi, saran terhadap hal-hal yang berkaitan dengan kepentingan umum dan dapat memperjuangkan nilai-nilai kebenaran dan keadilan.

Di samping itu, Islam juga mengajarkan kepada umatnya untuk saling mengingatkan dalam bentuk apapun. Dalam hal ini, proses dakwah akan berlangsung selama budaya ingat-mengingat berjalan dengan diskursif. Proses “Jadal” atau bantah membantah yang dibungkus dalam media pers merupakan sarana bagi masyarakat sipil untuk terus mengawal proses kebijakan dari pemerintah atau *stakeholders*. Hal itu dilakukan agar masyarakat madani dapat terwujud dengan baik.

Namun, idealitas tersebut kini berbeda. Pers yang mestinya dijadikan media perlawanan dan perjuangan saat ini berubah arah menjadi pers industri. Dimana berita serta tulisan yang diangkat di dalamnya sangat tergantung pada pemodal. Kebebasan pers yang muncul pasca 1998, tepatnya rezim Soeharto jatuh, melahirkan undang-undang nomor 40 tahun 1999 tentang pers. Ini adalah nafas baru bagi insan pers ketika itu. Sebab, *freedom of press* yang diidam-idamkan selama 32 tahun akhirnya terwujud. Namun, kebebasan mengeluarkan pendapat dan mengangkat berita apapun mengakibatkan pers mengalami perubahan. Pers saat ini lebih ke arah media

mainstream. Sementara *freedom of press* pada hakikatnya adalah setiap orang berhak mendapatkan informasi sebagai dasar dalam membentuk sikap dan pendapat, baik dalam konteks sosial maupun estetis. Adanya perubahan arah fungsi pers kebanyakan, disebabkan adanya dominasi pada pers yang kemudian menjadi celah penguasa, dalam hal ini pemilik modal untuk turut menggunakan jasa media untuk kepentingan pribadi maupun golongan elit.¹

Di dalam pasal 28 UUD 1945, Negara menjamin warganya untuk mengeluarkan pendapat. Dalam hal inilah pers menjadi suatu organisasi yang sangat signifikan keberadaannya dalam mengaplikasikan undang-undang tersebut. Oleh karenanya, pers sebaiknya diberi ruang oleh Negara untuk berekspresi.

Kebebasan menyatakan pendapat dan kebebasan informasi juga merupakan salah satu tonggak penting sebuah sistem demokrasi.² Dalam pendahuluan UU No. 40 Tahun 1999 tentang kebebasan pers disebutkan bahwa kemerdekaan pers adalah salah satu wujud kedaulatan rakyat yang berasaskan prinsip-prinsip demokrasi, keadilan dan supremasi hukum.³ Oleh karena itu, tidak boleh ada pengekangan apa

¹ Harpiana Rahman, dkk., *Jalan Baru Bagi Pers Mahasiswa UKPM Catatan Kaki Unhas*, Makalah disampaikan pada acara sarasehan Pers Mahasiswa Indonesia di Yogyakarta (2-3 Juni 2009), hlm. 13.

² Robet Haas (ed), *Hak-Hak Asasi Manusia dan Media*, (Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 1998), hlm. 36.

³ Kusmadi, M.Si dkk, *UU Pers dan Peraturan-Peraturan Dewan pers*, (Jakarta: Dewan Pers, 2010), hlm. 58.

pun terhadap kebebasan pers. Pemerintah juga tidak boleh memiliki hak untuk campur tangan untuk dengan media massa apapun alasannya.⁴

Namun meskipun sudah tertulis secara jelas dan rinci dalam aturan tersebut, pelaksanaan kebebasan pers yang demikian besar tersebut sering mendapat diskriminasi. Tak hanya pers umum, diskriminasi tersebut sering terjadi pada pers mahasiswa.

Pers mahasiswa sering kali tidak mendapat tempat di mata publik. Merujuk pada namanya, “Pers Mahasiswa”, esensi karakter aktivitas pers yang digawangi mahasiswa sebenarnya sudah jelas. Persma adalah entitas-sintesis dari dua subjek yang sama-sama potensial dan berat; yang satu “pers” dan satunya lagi “mahasiswa”. Sebagai pers, ia dituntut menjadi pelopor perubahan dan pemecah kebekuan. Maka ketika kedua entitas ini digabungkan, dapat dibayangkan betapa besar, agung, dan beratnya nama itu.

Ciri kehidupan mahasiswa yang membedakan dengan warga masyarakat umumnya ialah: (1) mahasiswa adalah kelompok kaum muda, yang masih merasakan mentalitas kaum muda-dinamis, radikal, lugas; (2) mahasiswa adalah kelompok yang menjalani sistem pendidikan formal-modern yang mampu membuat mereka berfikir rasional, kritis, skeptis dan objektif; (3) mahasiswa merupakan entitas yang relatif independen, hanya berkepentingan terhadap masa depan kemanusiaan yang lebih baik, dan tak punya keterikatan materialis, politis, ideologis; (4) mahasiswa

⁴ Elvinro dkk, *Komunikasi Massa, Suatu Pengantar*, (Bandung: Simbioasa Rekatama Media, 2004), hlm. 199.

merupakan kelompok subsistem dalam masyarakat karena itu mahasiswa senantiasa ingin berinovasi, berorientasi pada hal-hal yang normatif, fundamental, prinsipil.⁵

Dengan demikian, kemerdekaan pers mahasiswa memang merupakan sarana pemenuhan hak asasi manusia, yaitu hak berkomunikasi dan memperoleh informasi. Namun, selama ini pers mahasiswa tidak mempunyai payung hukum untuk menghindari adanya bahaya kriminalisasi oleh pihak-pihak tertentu kepada pegiat pers mahasiswa. Hal tersebut terlihat dalam bab IV UU Nomor 40 Tahun 1999 tentang perusahaan pers pasal 9 ayat 2 yang berbunyi: Setiap perusahaan pers harus berbentuk badan hukum Indonesia.

Pasal ini merupakan salah satu contoh bukti adanya diskriminasi terhadap pers mahasiswa. Di dalam pasal tersebut tertulis bahwa setiap perusahaan pers harus berbadan hukum. Padahal selama ini pers mahasiswa tidak mempunyai badan hukum karena pers mahasiswa merupakan media komunitas di kampus. Selain itu, pers mahasiswa juga tidak bisa menjadikan dirinya sebagai media yang berbadan hukum karena tidak memenuhi persyaratan standar perusahaan pers yang diatur oleh dewan pers dalam Peraturan Dewan Pers Nomor 04/ Peraturan-DP/ III/ 2008 tentang Standar Perusahaan Pers. Peraturan tersebut berbunyi: perusahaan pers memiliki modal dasar sekurang-kurangnya sebesar lima puluh juta rupiah atau ditentukan oleh peraturan dewan pers.

⁵ Muhdar, *Peran pers Mahasiswa dalam Kancah pers Indonesia*, (Yogyakarta: Mata Media, 2012), hlm, 46.

Karena tidak berbadan hukum, maka segala aktifitas yang dilakukan oleh lembaga pers mahasiswa tidak mendapat legitimasi kuat di mata birokrasi dan publik saat melakukan proses peliputan. Seringkali saat peliputan berlangsung, pers mahasiswa tidak mendapatkan respon positif dari berbagai narasumber terkait yang menanyakan legalitas lembaga pers mahasiswa.

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, peneliti akan mengangkat persoalan ini dalam bentuk karya ilmiah dengan judul “Perlindungan Hukum Terhadap Lembaga Pers Mahasiswa (LPM) dalam Proses Peliputan Berita Ditinjau dari Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 Tentang Pers” sebagai tugas akhir dalam memenuhi syarat memperoleh gelar sarjana. Meskipun pada akhirnya karya ini akan jauh dari sempurna, namun setidaknya diharapkan penelitian ini dapat memberi pertimbangan bagi para *stakeholders* untuk mengambil keputusan dalam dunia jurnalistik.

B. Rumusan Masalah

Berpijak pada latar belakang yang telah diuraikan di atas, maka pokok masalah yang akan dibahas dalam skripsi ini, antara lain:

- a) Bagaimana peran pers mahasiswa sebagai kontrol sosial di Indonesia?
- b) Bagaimana dampak UU Nomor 40 Tahun 1999 terhadap kebebasan Pers Mahasiswa dalam proses peliputan berita?

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

Penelitian ini bertujuan:

1. Untuk mengetahui peran pers mahasiswa sebagai kontrol sosial di Indonesia.
2. Ingin mengetahui dampak UU Nomor 40 Tahun 1999 terhadap kebebasan Pers Mahasiswa dalam proses peliputan berita.
3. Untuk menjelaskan adanya indikasi diskriminasi terhadap pers mahasiswa untuk mempunyai payung hukum dan perlindungan hukum.

Adapun kegunaan dari penelitian ini adalah:

a. Kegunaan ilmiah

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberi kontribusi bagi khazanah pengembangan ilmu pengetahuan khususnya di bidang ilmu hukum dan jurnalistikan.

b. Kegunaan terapan

Diharapkan hasil kajian ini dapat dijadikan literatur keilmuan dan sebagai bahan referensi untuk pembentukan UU khusus pers mahasiswa.

D. Telaah Pustaka

Dari penelusuran pustaka yang telah penulis lakukan, pembahasan tentang kebebasan pers sudah banyak dilakukan. Namun, pembahasan yang menyangkut UU kebebasan pers tentang kelembagaan Lembaga Pers Mahasiswa (LPM) belum ada yang menyentuh sama sekali dalam bentuk karya ilmiah yang berupa skripsi atau buku.

Berkaitan dengan hal tersebut, penulis juga mengacu pada beberapa pemikiran yang berkaitan dengan apa yang nantinya menjadi teori-teori yang digunakan dalam penulis skripsi ini.

Sebagai bahan rujukan, penulis menemukan buku untuk referensi yang beberapa diantaranya ialah buku yang berjudul *Pers Mahasiswa dan Permasalahan Operasionalisasinya* karangan Ana Nadhya Abrar. Di dalam bukunya dia menjelaskan tentang peran pers mahasiswa pada rezim orde baru hingga reformasi berjalan. Pers mahasiswa berfungsi sebagai kontrol sosial yang menghubungkan masyarakat dengan pemerintah pada saat itu.⁶

Selain itu, penulis juga mengambil beberapa buku sebagai bahan rujukan. Di antara beberapa buku tersebut ialah, *1966 Kisah Pers Indonesia 1974* karya Ahmad Zaini Abar, , *Hukum Pers* karya Samsul Wahidin, *Dasar-Dasar Hukum Media* karya Hari Wiryawan, *politik hukum pers Indonesia* karya Wikrama Iryans Abidin dan lainnya.

Selain buku yang menjadi bahan rujukan, penulis juga menggunakan makalah yang disampaikan oleh berbagai lembaga pers mahasiswa se-Indonesia pada acara sarasehan Pers Mahasiswa Indonesia di Yogyakarta tanggal 2-3 Juni 2009. Bahan rujukan tersebut penting untuk dijadikan bahan rujukan, karena berbagai kumpulan tulisan tersebut menguraikan berbagai permasalahan yang dialami oleh lembaga pers mahasiswa.

⁶ Ana Nadhya Abrar, *Pers Mahasiswa & Permasalahan Operasionalisasinya*, (Yogyakarta: Liberty Yogyakarta, 1992), hal. 2.

Di samping menggunakan buku-buku di atas, penulis juga mengambil data-data dari sumber lainnya seperti majalah, buletin, koran, dan internet yang berkaitan serta memiliki relevansi dengan penelitian skripsi ini.

E. Kerangka Teori

Teori yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan teori kebebasan berpendapat dijadikan sebagai dasar dan kerangka analisis dalam mengkaji persoalan yang ada, yaitu mengenai perlindungan hukum terhadap lembaga pers mahasiswa dalam proses peliputan berita ditinjau dari undang-undang nomor 40 tahun 1999 tentang pers.

Berbicara mengenai kebebasan berpendapat, lebih baik bila diawali dari kebebasan berpikir. Karena berpendapat bagi seseorang terdorong dari daya pikir yang ada pada setiap orang. Oleh karena itu, kebebasan berpikir adalah satu hak yang diberikan kepada manusia untuk memikirkan sebebaskan-bebasnya segala yang dapat diselesaikan secara ilmiah. Al-Qur'an mengemukakan banyak ayat yang mendorong manusia untuk memperhatikan, mempelajari, merenungkan, dan meneliti secara ilmiah tentang alam semesta menurut kemampuan berpikir yang dimilikinya.⁷

Adapun kebebasan mengeluarkan pendapat mengandung makna bahwa manusia wajib menggunakan akal pikirannya secara bertanggung jawab. Sebagaimana yang tersurat dalam al-Qur'an bahwa manusia diprioritaskan agar menggunakan akal pikirannya terutama untuk menyatakan pendapat mereka yang

⁷ Lihat dan baca Q.S. al-Baqarah [2]: 164; Q.S. al-Nahl [16]:48; Q.S. al-Nur [24]: 43-44; Q.S. al-Rum [30]: 22-23-24-25; Q.S. al-Ghasiyah [88]: 17-20; Q.S. al-Syura [42]: 32-33; Q.S. Yasin [36]: 33-42; Q.S. al-Zumar [39]: 21.

benar dan baik. Salah satu cara untuk mempertahankan suatu kebenaran adalah pengakuan akan hak kebebasan berbicara. Kebebasan berpendapat merupakan bagian dari martabat manusia.⁸ Karena itu, martabat seseorang akan rendah bila menolak kebebasan untuk memberikan pendapatnya dalam hal-hal yang mereka anggap benar.

Al-Qur'an tidak sekedar memberi kebebasan bagi manusia untuk berpendapat atau berekspresi, tetapi juga mewajibkan mereka menyampaikan sebuah kebenaran. Secara praktis, dalam al-Qur'an telah diberikan jalan bagi setiap umat manusia untuk dapat mengeluarkan pendapat-pendapatnya mengenai hal-hal yang baik dan benar serta mencegah, sebagaimana disebutkan dalam Q.S. Ali Imran [03]: 104,

ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف و ينهون عن المنكر ^ع وألئك هم

المفلحون ⁹

Kalimat *minkun* yang terdapat pada ayat di atas mengandung dua fungsi pokok. *Pertama*, berfungsi sebagai penjelas dan mengandung perintah kepada seluruh umat muslim untuk menegakkan *al-amr bi al-ma'rūf dan al-nahy 'an al-munkar*.¹⁰

كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله ^ق ولو ءامن أهل الكتاب لكان خيرا لهم ^ج منهم المؤمنون وأكثرهم الفاسقون

⁸ Muhammad Hasyim Kamali, *Kebebasan Berpendapat dalam Islam*, terj. (Bandung: Mizan, 1996), hlm. 24-25

⁹ Departemen Agama RI, Al-Qur'an Dan Terjemahan Edisi Tahun 2002, hlm 51

¹⁰ Al-Syaukani, Muhammad ibn 'Alī ibn Muhammad, *Fath al-Qadir al-Jami' Baina al-Riwayah wa al-Diraya min 'Ilm al-Tafsir* (Beirut : Dar al-Kutub al-Ilmiyyah, 1994), hlm, 2369.

Kedua, berfungsi *li al- tab'īdh*, di mana perintah *al-amr bi al-ma'rūf dan al-nahy 'an al-munkar* hanya tertuju pada sebagian umat.¹¹ Sebagaimana tersurat dalam Q.S. at-Taubah [09]: 122,

ج
وما كان المؤمنون لينفروا كافة فلوا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين ولينذروا
قومهم إذا رجعوا اليهم لعلهم يحذرون ﴿١٢٢﴾¹²

Terlepas dari uraian di atas, dapat dipahami bahwa esensi dari ayat tersebut adalah seruan untuk melakukan kebajikan bagi orang beriman. Seruan kebajikan yang dimaksud adalah seruan kepada Kitab Allah dan Sunnah Nabi. Adapun makna *makrūf* adalah segala sesuatu yang dipandang baik atau dikenal baik oleh syari'at atau akal, tidak bertentangan dengan Kitab Allah dan Sunnah Nabi dan wajib bagi manusia untuk menjalankannya. Sebaliknya, *munkar* adalah segala sesuatu yang bertentangan dengan syari'at dan kitab Allah dan Sunnah Nabi, kemaksiatan, makruh, dan haram bagi manusia untuk melakukannya.¹³

Mencermati berbagai uraian di atas, dapat dipahami bahwa kebebasan berpikir, berkreasi dan menyatakan pendapat adalah hak-hak yang dijamin oleh Al-Qur'an dengan syarat hak tersebut digunakan untuk menyebarkan kebaikan dan

¹¹ Sa'id Hawwa, *Al-Asas fi al-Tafsir*, (t.tp: Dar al-Salam, 1989), Jilid 2, hlm, 349. Pendapat serupa juga disampaikan oleh Thaba'thabā'ī. Menurutnya, bila Kalimat *minkum* berfungsi *li al-tab'īdh*, maka konsekuensi suruhan *amr ma'rūf nahy munkar* adalah wajib kifayat. Lihat pula Thaba'thabā'ī, *Al-Mizan fi Tafsir al-Qur'an*, (Beirūt: Mu'assasat al-A'lami li al-Mathbu'at, 1991), hlm, 427.

¹² Departemen Agama RI, *Al-Qur'an Dan Terjemahan Edisi Tahun 2002*, hlm 207

¹³ Abī Muhammad al-Husain ibn Mas'ud al-Baghawi, *Tafsir al-Baghawi: Ma'alim al-Tanzil*, (Beirut: Dar al-Kutub al-'Ilmiyyah, 1993), Jilid 1, hlm, 338.

bukan untuk menyebar keburukan. Perintah menyeru kepada kebajikan dan mencegah kepada kemungkaran merupakan ajaran terpenting dalam Al-Qur'an guna mewujudkan masyarakat yang tertib dan bermoral, dan untuk merealisirnya dituntut adanya kebebasan berpendapat. Nabi SAW. pun memerintahkan untuk menyatakan sesuatu secara benar. Seseorang wajib mengatakan yang benar, apapun resikonya. Ini sesuai dengan potongan sabda Nabi SAW. yang sangat panjang yang diriwayatkan oleh Ibn Hibban: "katakan yang benar meskipun pahit dan berat".¹⁴ Menarik untuk dicermati dan membandingkan antara Al-Qur'an maupun hadis dengan teks pernyataan deklarasi HAM dalam Universal Declaration of Human Right (UDHR) menyangkut kebebasan berpendapat. Kelihatannya, kedua teks itu memiliki perbedaan yang sangat menonjol dalam implementasi hak kebebasan berpendapat. Dalam UDHR penggunaan hak ini tidak dibatasi sehingga dapat menimbulkan keresahan-keresahan dalam masyarakat, sedangkan dalam Al-Qur'an atau hadis, penggunaan kebebasan dibatasi dalam koridor yang wajar. Hal demikian diharapkan tidak menimbulkan eksploitasi dan penyalahgunaan yang dapat melanggar martabat manusia dan nilai-nilai moral dan etika. Disamping itu dalam Al-Qur'an persoalan tentang kebebasan berpikir dan berpendapat, bukan hanya sekedar hak, tetapi juga kewajiban untuk menyatakan sesuatu dengan benar.

Lebih khusus lagi, mengenai kebebasan berpendapat yang diurai di atas sesuai dengan perlindungan hukum terhadap lembaga pers yang ada di kalangan mahasiswa

¹⁴ Muhammad ibn Hibban Abu Khatim al-Tamimi, *Shahih Ibn Hibban*, (Beirut: Mu'assasah al-Risalah, 1993), hlm. 76.

sebagai media yang mempunyai hak dan kewajiban untuk menyuarakan aspirasi dan pendapat terhadap khalayak umum. Selain itu pula peneliti mengkorelasikan dengan undang-undang nomor 40 tahun 1999 pers untuk memperoleh bagaimana lembaga pers yang ada di kalangan mahasiswa mempunyai payung hukum secara formal.

F. Metode Penelitian

1. Jenis dan sifat penelitian

Penelitian ini termasuk ke dalam jenis pustaka (*library research*), yaitu penelitian yang menggunakan buku-buku sebagai sumber data yang ada kaitannya dengan objek penelitian.¹⁵

Sedangkan sifat penelitian ini ialah deskriptif-analisis. Deskriptif berarti menggambarkan secara tepat sifat-sifat suatu individu, keadaan, gejala, lembaga atau kelompok tertentu, untuk menentukan frekuensi atau penyebaran suatu gejala/frekuensi adanya hubungan tertentu antara suatu gejala lain dalam masyarakat. Analisis adalah jalan untuk mendapatkan ilmu pengetahuan ilmiah dengan mengadakan perincian terhadap objek yang diteliti dengan jalan memilih antara pengertian yang satu dengan pengertian yang lain untuk sekedar memperoleh kejelasan mengenai halnya.¹⁶

2. Pengumpulan data

¹⁵ Michael S. Northcott, *Pendekatan Sosiologis*, dalam Peter Connolly (ed), *Aneka Pendekatan Studi Agama*, alih Bahasa Imam Khoiri (Yogyakarta: LKiS, 1999), hlm. 267.

¹⁶. Sudarto, *Metode Penelitian Filsafat* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1996), hlm. 47-49.

Pengumpulan data yang penyusun lakukan adalah menelusuri data berupa buku yang berkaitan dengan objek penelitian. Sumber data yang penulis lakukan adalah berbagai literatur yang terkait dengan tema tersebut. Pertama, data primer, meliputi Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 yang membahas tentang pers. Kedua, data sekunder, yaitu buku-buku, penulisan ilmiah, jurnal, majalah, koran, artikel, hasil-hasil penelitian yang telah dilakukan oleh sarjana, berbagai media online dan beberapa situs resmi Dewan Pers,¹⁷ dan situs resmi LBH Pers seluruh Indonesia.¹⁸

Selain itu, penulis juga mengumpulkan data dengan cara wawancara kepada berbagai narasumber dan berbagai stakeholder, yang diantaranya adalah Ketua Lembaga Pers Mahasiswa (Taufikurrahman, LPM ARENA, Satrio Priyo Tomo LPM Didaktika dan Haedar LPM Rthor), Ketua Perhimpunan Pers Mahasiswa Indonesia (PPMI) (Ketua PPMI Richi Anyan), dan Aliansi Jurnalis Independen (AJI) (Addi Mawahibun Idham Anggota AJI).

3. Pendekatan masalah

Pendekatan yang akan dilakukan dalam penelitian ini adalah pendekatan sosiologis-historis dan yuridis-normatif. Pendekatan sosiologis adalah pendekatan dengan cara mengetahui dan menyelidiki dari aspek sosial kehidupan masyarakat tertentu, sehingga akan terjawab atau diketahui akar persoalan yang dimaksud dalam kajian ini. Pendekatan historis adalah suatu proses pendekatan terhadap suatu masalah

¹⁷ www.dewanpers.or.id.

¹⁸ www.lbhpres.org.

tersebut yang meliputi pengumpulan dan interpretasi terhadap peristiwa atau gagasan yang muncul di masa lampau.¹⁹

Pendekatan yuridis adalah suatu proses pendekatan terhadap suatu masalah tersebut mengikuti dan memahami nilai-nilai hukum yang hidup di dalam masyarakat. Sedangkan pendekatan normatif adalah kerangka berpikir tentang hukum, keberlakuannya, penerapannya, pembentukannya dan penegakannya harus berdasar kepada segala bentuk peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang hukum tersebut. Pandangan ini mutlak memberlakukan dogmatika hukum yang bersumber pada hukum positif, sehingga tidak memperhitungkan tentang faktor empiris yang mengukur manfaat keberlakuan hukum dengan melihat kondisi/ fakta di masyarakat yang disebut sebagai pandangan positivistik, untuk kemudian menjawab persoalan di dalam penelitian ini.²⁰

4. Analisis data

Analisis data yang dilakukan oleh peneliti ialah dengan menggunakan metode kualitatif, yaitu dengan melihat dan menganalisis isi Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 yang menjadi indikasi adanya diskriminasi terhadap pers mahasiswa. Jika data telah terkumpul, akan dilakukan analisis data secara kualitatif dengan menggunakan instrumen analisis deduktif dan interpretatif.²¹

¹⁹ Suharsini Arikunto, *Prosedur Penelitian: Suatu Pendekatan Praktek*, (Jakarta: Reneka Cipta, 1993), hlm. 202.

²⁰ Suryo Ali Mahdi, *Teori Dan Pengantar Ilmu Hukum Indonesia*, (Jakarta: Raja Grafindo Prasada, 1978), hlm. 29-30.

²¹ Deduksi merupakan langkah analisis dari hal-hal yang bersifat umum ke hal-hal yang bersifat khusus. Sedangkan interpretatif artinya menafsirkan, membuat tafsiran, tetapi yang tidak

G. Sistematika Pembahasan

Sistematika pembahasan ini dibuat untuk mempermudah teknis penelitian yang sesuai dengan standar penulisan karya ilmiah. Hal ini dilakukan agar memberikan pemahaman yang jelas dan menyeluruh mengenai skripsi berjudul “Perlindungan Hukum Terhadap Lembaga Pers Mahasiswa (LPM) dalam Proses Peliputan Berita Ditinjau dari Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 Tentang Pers” dengan sistematika pembahasan sebagai berikut:

BAB I merupakan pendahuluan yang terdiri atas: latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan dan kegunaan penelitian, telaah pustaka, kerangka teoritik, metode penelitian dan sistematika pembahasan.

BAB II akan menguraikan gambaran umum mengenai perlindungan hukum terhadap lembaga pers mahasiswa dalam proses peliputan berita yang meliputi: peran dan kedudukan pers mahasiswa di Indonesia, proses kerja peliputan berita dalam lembaga pers mahasiswa, serta perlindungan hukum terhadap kemerdekaan pers mahasiswa.

BAB III akan membahas tinjauan hukum mengenai undang-undang nomor 40 tahun 1999 tentang pers yang meliputi: sejarah pembentukan UU Nomor 40 Tahun 1999 dan dasar hukum

bersifat objektif (menurut salera orang yang menafsirkan) melainkan bertumpu pada evidensi objektif untuk mencapai kebenaran yang objektif. Dengan instrumen di atas, diuraikan pandangan masing-masing tokoh atau lembaga pers mahasiswa tersebut lebih dahulu, lalu dicari metode pendekatan dan substansinya. Lihat Sudarto, *Metode Penelitian Filsafat*, hlm. 42- 43.

BAB IV akan membahas mengenai perlindungan hukum terhadap lembaga pers mahasiswa (LPM) dalam proses peliputan berita ditinjau dari undang-undang nomor 40 Tahun 1999 tentang pers, yang meliputi: analisis isi Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 terhadap perlindungan hukum lembaga pers mahasiswa dan perlunya payung hukum bagi lembaga pers mahasiswa dalam melakukan aktivitas peliputan berita.

BAB V merupakan penutup yakni berisi kesimpulan penelitian dan jawaban atas rumusan masalah dalam penelitian. Terdapat juga saran-saran guna perbaikan kualitas hasil penelitian yang akan datang.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Subtansiya, peran pers mahasiswa adalah sebuah alat perjuangan kontrol sosial yang berlandaskan pada kebenaran. Pers mahasiswa merupakan pers yang masih memperjuangkan rakyat yang termarginalkan dan menjadi media advokasi atau jurnalisme advokasi. Dibanding pers *mainstream*, pers mahasiswa lebih mempunyai taring dan sering dapat menjaga independensinya karena belum terpengaruh oleh modal. Dengan begitu pers mahasiswa masih harus tetap ada dan diakui eksistensi atau keberadaannya.

Seiring berkembangnya dnegan merajala lelanya media *mainstream* di Indonesia dewasa ini, keberaddan pers mahasiswa hampir tak punya tempat di mata mahasiswa pada umumnya. Mahasiswa lebih tertarik pada media *mainstream*. Padahal pada sejatinya, pers mahasiswa merupakan wadah menyalurkan aspirasi dalam rangka demokratisasi kampus.

Berikut kesimpulan dari hasil penelitian penulis mengenai analisis Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999:

1. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tidak memberi payung hukum kepada Lembaga Pers Mahasiswa. Hal itu terlihat dari sebagian besar pasal yang tidak memberi legitimasi bagi pers mahasiswa. Pasal-pasal di dalamnya tidak mengatur secara khusus dan memberi perlindungan kepada para pegiat pers mahasiswa. Semua pasal berlaku umum tanpa

terkecuali. Padahal keadaan sosial dan kondisi dalam pers *mainstream* dan pers mahasiswa berbeda.

2. Mengenai perusahaan pers, dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999, perusahaan pers harus mempunyai badan hukum dan harus mempunyai modal minimal Rp. 50.000.000. Hal itu tidak membuka ruang bagi pers mahasiswa untuk membuat badan hukum, karena tidak mempunyai kemampuan modal seperti di atas. Padahal pembentukan badan hukum tersebut sangat penting, sebagai bentuk legal formal lembaga. Oleh karenanya Lembaga Pers Mahasiswa harus berbadan hukum.
3. Mengenai kewartawanan dan kode etik jurnalistik, tidak ada kode etik jurnalistik yang mengatur pegiat pers mahasiswa. Kode etik yang selama ini ada ialah kode etik yang diperuntukkan oleh wartawan umum. Padahal kode etik jurnalistik yang diberlakukan untuk umum, berbeda dengan mahasiswa, karena mahasiswa masih mengedepankan idealisme.
4. Mengenai hak jawab dan hak koreksi, tidak ada mekanisme yang mengatur untuk masyarakat kampus. Mekanisme yang ada dalam pedoman hak jawab yang dikeluarkan oleh Dewan Pers tidak bisa diterapkan di kampus, karena segmentasinya berbeda. Masyarakat kampus berada di dalam iklim akademik, sehingga hak jawab ataupun hak koreksi mereka harus diatur dalam bingkai tersendiri.

5. Mengenai kelembagaan Dewan Pers, lembaga ini tidak memberi perlindungan kepada lembaga pers mahasiswa. Padahal semestinya Dewan Pers juga harus melindungi kemerdekaan pers di dalam kampus. Dewan Pers secara kelembagaan berada di luar kampus, sehingga jika ingin menyelesaikan sengketa pers di kampus, ia terhalang oleh Perguruan Tinggi tempat pers mahasiswa bernaung.

B. Saran

Berdasarkan kesimpulan dan hasil penelitian di atas, maka beberapa saran yang ingin peneliti sampaikan diantaranya adalah:

1. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 perlu ditinjau kembali mengingat terdapat beberapa pasal yang tidak memberi legitimasi kepada pers mahasiswa dalam menjalankan aktivitas peliputan berita di dalam kampus. Atau perlu ada undang-undang atau peraturan tersendiri yang mengatur mengenai pers kemahasiswaan.
2. Perlu dibentuk badan hukum bagi pers mahasiswa mengingat lembaga pers mahasiswa tidak mempunyai *bergaining position* di mata hukum. Dengan demikian, jika ada persengketaan pers, pers mahasiswa dapat bekerja dalam ketentuan hukum.
3. Kode etik jurnalistik bagi pegiat pers mahasiswa, hak jawab dan hak koreksi bagi masyarakat kampus perlu diatur dalam bingkai tersendiri karena segmentasinya berbeda. Kode etik jurnalistik ini lah yang nantinya akan mengatur mengenai ketentuan teknis peliputan berita di dalam kampus oleh pegiat pers mahasiswa.

4. Dewan Pers secara kelembagaan harus tetap melindungi kemerdekaan pers di dalam kampus. Dewan pers semestinya melindungi pers mahasiswa dari bahaya ancaman dari pihak kampus. Dalam hal ini Dewan Pers tetap berperan sebagai mediator dari pihak yang bersengketa pers di dalam kampus. Dengan demikian, kemerdekaan pers di dalam kampus atau di dunia pendidikan akan terjamin.



DAFTAR PUSTAKA

A. Al-Quran

Departemen Agama RI, *Al-Quran dan Terjemahannya*, Bandung: Lubuk Agung, 1990.

B. Rujukan Buku

Abrar, Ana Nadhya, *Pers Mahasiswa & Permasalahan*

Operasionalisasinya, Yogyakarta: Liberty Yogyakarta, 1992.

Haas, Robet, *Hak-Hak Asasi Manusia dan Media*, Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 1998.

Adji, Oemar Seno, *Delik Pers di Indonesia*, Jakarta: ttp, 1990.

Alayubi, Sabeq, *Kisah-Kisah Pers*, Yogyakarta: LKiS, 1988.

Alex, Sobur, *Etika Pers, Profesionalisme dengan Nurani*, Bandung: Humaniora Utama Press, 2001.

Kusmadi, dkk, *UU Pers dan Peraturan-Peraturan Dewan pers*, Jakarta: Dewan Pers, 2010.

Elvinro dkk, *Komunikasi Massa, Suatu Pengantar*, Bandung: Simbioasa Rekatama Media, 2004.

Wiryanan, Hari, *Dasar-dasar Hukum Media*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2007.

Connolly, Peter, *Aneka Pendekatan Studi Agama*, terj. Imam Khoiri, Yogyakarta: LKiS, 1999.

Sudarto, *Metode Penelitian Filsafat*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1996.

Arikunto, Suharsini, *Prosedur Penelitian: Suatu Pendekatan Praktek*, Jakarta: Reneka Cipta, 1993.

- Mahdi, Suryo Ali, *Teori Dan Pengantar Ilmu Hukum Indonesia*, Jakarta: Raja Grafindo Prasada, 1978.
- Muhdar, *Peran pers Mahasiswa dalam Kancah pers Indonesia*, Yogyakarta: Mata Media, 2012
- W.J.S. Poerwodarminto, *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, Jakarta: Pustaka, 1984.
- Junaedhie, Kurniawan, *Ensiklopedia Pers Indonesia*, Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama, 1991.
- Masduki, *Kebebasan Pers dan Kode Etik Jurnalistik*, Yogyakarta: UII Pers, 2004.
- Muis, Abdul, *Media Massa dan Era Informasi*, Jakarta: Pustaka Penjimas, 1989.
- Raillon, Francois, *Politik dan Ideologi Mahasiswa Indonesia: Pembentukan dan Konsolidasi Orde Baru 1966-1974*, Jakarta: LP3ES, 1989.
- Siregar, Amir Effendi, *Pers Mahasiswa Indonesia. Patah Tumbuh Hilang Berganti*, Jakarta: PT. Karya Unipress, 1983.
- Supriyanto, Didik, *Perlawanan Pers Mahasiswa, Protes Sepanjang NKK/BKK*, Jakarta: PT. Pustaka Sinar Harapan dan Yayasan Sinyal, 1998.
- Iryans Abidin, Wikrama, *Politik Hukum Pers Indonesia*, Jakarta: Penerbit PT Grasindo, 2005.
- Wahidin, Samsul, *Dimensi Etika dan Hukum Profesionalisme Pers*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2012.
- _____ *Hukum pers*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2011.
- Dewan Pers, *UU Pers dan Peraturan-Peraturan Dewan Pers* (Jakarta: Dewan Pers, 2010)

Litbang Nasional PPMI 2008-2010, *Catatan-Catatan yang Belum Selesai*,
(Yogyakarta:Perhimpunan Pers Mahasiswa Indonesia, 2010).

C. Artikel

Artikel dalam jurnal, majalah, surat kabar.

Amartya Sen, “*Apa Gunanya Kebebasan Pers?*,” Kolom Tempo, 9 Mei
2004, hal. 113.

D. Sumber yang tidak diterbitkan

1. Disertasi, Tesis, Skripsi, dan Lainnya.

Iqbal Suprayogi, *Kebebasan Pers Menurut Undang-Undang Nomor 40
tahun 1999 tentang Pers (Studi Atas Manifestasi Surat Kabar Harian
Kedaulatan rakyat Yogyakarta)*, skripsi tidak diterbitkan, Yogyakarta:
Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga, 2013.

2. Makalah

Harpiana Rahman, dkk., “*Jalan Baru Bagi Pers Mahasiswa UKPM Catatan
Kaki Unhas*,” makalah disampaikan pada acara *Sarasehan Pers
Mahasiswa Indonesia* di Yogyakarta, 2-3 Juni 2009, hlm. 13.

Prima Gumilang dan Vicharius.DJ, “*Membangun (Kembali) Gerakan
Mahasiswa*,” makalah disampaikan pada acara *Sarasehan Pers
Mahasiswa Indonesia* di Yogyakarta, 2-3 Juni 2009.

Djamilah, “*Mahasiswa, Perjuangan Tidak Pernah Berakhir!*,” makalah
disampaikan pada acara *Sarasehan Pers Mahasiswa Indonesia* di
Yogyakarta, 2-3 Juni 2009, hlm. 8.

Syekh Farhan Robbani, “*Mencari Format Gerakan Persma Pasca '98*,”
makalah disampaikan pada acara *Sarasehan Pers Mahasiswa
Indonesia* di Yogyakarta, 2-3 Juni 2009, hlm. 12.

E. Peraturan Perundang-undangan

Indonesia, Undang-Undang Dasar 1945, pasal 28

_____, Undang-Undang Dasar Republik Indonesia 1945 dan Perubahan. Amandemen I,II,III dan IV , 2000, pasal 28 F

_____, Undang-Undang Tentang Ketentuan Pokok Pers, UU No.11 tahun 1966, LN No. 40 tahun 1966

_____, Undang-Undang Tentang Ketentuan Pokok Pers, UU No. 4 tahun 1967, LN No. 7 tahun 1967

_____, Undang-Undang Tentang Surat Izin Usaha Penerbitan Pers, UU No. 21 tahun 1982, LN 52, tahun 1982

_____, Undang-undang tentang pers. Uu no. 40 tahun 1999, In no . 166, tahun 1999, tln no . 3887, tahun 1999.

Surat Keputusan Dewan Pers Nomor 03/SK-DP/III/2006 tentang Kode Etik Jurnalistik.

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (Wetboek Vanstrafrecht)

Diterjemahkan oleh moelyatno, cet. 21, Jakarta: Bumi Aksara, 2001

Peraturan Dewan Pers Nomor 9/Peraturan-DP/X/2008 tentang Pedoman Hak Jawab.

Peraturan Dewan Pers Nomor 6/Peraturan-Dp/V/2008 Tentang Pengesahan Surat Keputusan Dewan Pers Nomor 03/SK-DP/III/2006 Tentang Kode Etik Jurnalistik

Peraturan penguasa perang tertinggi tentang izin terbit surat kabar dan majalah, peperti nomor 10/1960

Departemen Penerangan, Peraturan Menteri Penerangan Tentang Surat Usaha Penerbitan Pers, Permenpen Nomor 1, Tahun 1984

F. Website

Aktivis Pers Mahasiswa UNJ Dianiaya, Tempo.co, diakses pada tanggal 19 Juli 2014.

Gading G Putra, “*Aktivis Pers Mahasiswa di Yogyakarta Dipukuli*”,
<http://www.balairungpress.com/2011/09/aktivis-pers-mahasiswa-di-yogyakarta-dipukuli/>. Diakses pada tanggal 7 Mei 2014.

IGK Manila, “*Kelahiran Reformasi, Kelahiran Kebebasan Pers*”,
<http://www.balipost.co.id/mediadetail.php?module=detailrubrik&kid=4&id=6638>. Diakses pada tanggal 6 Mei 2014.

Satrio Arismunandar, anggota-pendiri Aliansi Jurnalis Independen atau AJI (1994), <http://www.academia.edu>. Diakses pada tanggal 19 Februari 2014.

www.dewanpers.or.id.

www.lbhpres.org

Terjemahan

No	Halaman	Surat	Ayat	Arti
1	9	03	104	Dan hendaklah ada di antara kamu segolongan umat yang menyeru kepada kebajikan, menyuruh kepada yang ma'ruf dan mencegah dari yang munkar merekalah orang-orang yang beruntung.
2	10	03	110	Kamu adalah umat yang terbaik yang dilahirkan untuk manusia, menyuruh kepada yang ma'ruf, dan mencegah dari yang munkar, dan beriman kepada Allah. Sekiranya ahli kitab beriman, tentulah itu lebih baik bagi mereka, di antara mereka ada yang beriman, dan kebanyakan mereka adalah orang-orang yang fasik.
3	10	09	122	Tidak sepatutnya bagi mukminin itu pergi semuanya (ke medan perang). mengapa tidak pergi dari tiap-tiap golongan di antara mereka beberapa orang untuk memperdalam pengetahuan mereka tentang agama dan untuk memberi peringatan kepada kaumnya apabila mereka telah kembali kepadanya, supaya mereka itu dapat menjaga dirinya.
4	18	16	90	Sesungguhnya Allah menyuruh (kamu) berlaku adil dan berbuat kebajikan, memberi kepada kaum kerabat, dan Allah melarang dari perbuatan keji, kemunkaran dan permusuhan. Dia memberi pengajaran kepadamu agar kamu dapat mengambil pelajaran.
5	27	40	75	Mengapa kamu tidak mau berperang di jalan Allah dan (membela) orang-orang yang lemah baik laki-laki, wanita-wanita maupun anak-anak yang semuanya berdoa: "Ya Tuhan kami, keluarkanlah kami dari negeri ini (Mekkah) yang lalim penduduknya dan berilah kami pelindung dari sisi Engkau, dan berilah kami penolong dari sisi Engkau!".
6	50	24	11	Sesungguhnya orang-orang yang membawa berita bohong itu adalah dari golongan kamu juga. Janganlah kamu kira bahwa berita bohong itu buruk bagi kamu, bahkan ia adalah baik bagi kamu. Tiap-tiap seseorang dari mereka mendapat balasan dari dosa yang dikerjakannya. Dan siapa di antara mereka yang mengambil bagian yang terbesar dalam penyiaran berita bohong itu baginya azab yang besar.
7	50	24	12	Mengapa di waktu kamu mendengar berita bohong itu orang-orang mukminin dan mukminat tidak bersangka baik terhadap diri mereka sendiri, dan (mengapa tidak) berkata: "Ini adalah suatu berita bohong yang nyata."

**UNDANG UNDANG REPUBLIK INDONESIA NO 40 TAHUN 1999 TENTANG PERS
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA**

Menimbang:

- a. bahwa kemerdekaan pers merupakan salah satu wujud kedaulatan rakyat dan menjadi unsur yang sangat penting untuk menciptakan kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara yang demokratis, sehingga kemerdekaan mengeluarkan pikiran dan pendapat sebagaimana tercantum dalam Pasal 28 Undang-undang Dasar 1945 harus dijamin;
- b. bahwa dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara yang demokratis, kemerdekaan menyatakan pikiran dan pendapat sesuai dengan hati nurani dan hak memperoleh informasi, merupakan hak asasi manusia yang sangat hakiki, yang diperlukan untuk menegakkan keadilan dan kebenaran, memajukan kesejahteraan umum, dan mencerdaskan kehidupan bangsa;
- c. bahwa pers nasional sebagai wahana komunikasi massa, penyebar informasi, dan pembentuk opini harus dapat melaksanakan asas, fungsi, hak, kewajiban, dan peranannya dengan sebaik-baiknya berdasarkan kemerdekaan pers yang profesional, sehingga harus mendapat jaminan dan perlindungan hukum, serta bebas dari campur tangan dan paksaan dari manapun;
- d. bahwa pers nasional berperan ikut menjaga ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial;
- e. bahwa Undang-undang Nomor 11 Tahun 1966 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Pers sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 4 Tahun 1967 dan diubah dengan Undang-undang Nomor 21 Tahun 1982 sudah tidak sesuai dengan tuntutan perkembangan zaman;
- f. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, b, c, d, dan e, perlu dibentuk Undang-undang tentang Pers;

Mengingat:

1. Pasal 5 ayat (1), Pasal 20 ayat (1), Pasal 27, dan Pasal 28 Undang-undang Dasar 1945;
2. Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia Nomor XVII/MPR/1998 tentang Hak Asasi Manusia;

Dengan persetujuan
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA
MEMUTUSKAN:
Menetapkan:UNDANG-UNDANG TENTANG PERS

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Undang-undang ini, yang dimaksud dengan:

1. Pers adalah lembaga sosial dan wahana komunikasi massa yang melaksanakan kegiatan jurnalistik meliputi mencari, memperoleh, memiliki, menyimpan, mengolah, dan menyampaikan informasi baik dalam bentuk tulisan, suara, gambar, suara dan gambar, serta data dan grafik maupun dalam bentuk lainnya dengan menggunakan media cetak, media elektronik, dan segala jenis saluran yang tersedia.
2. Perusahaan pers adalah badan hukum Indonesia yang menyelenggarakan usaha pers meliputi perusahaan media cetak, media elektronik, dan kantor berita, serta perusahaan media lainnya yang secara khusus menyelenggarakan, menyiarkan, atau menyalurkan informasi.
3. Kantor berita adalah perusahaan pers yang melayani media cetak, media elektronik, atau media lainnya serta masyarakat umum dalam memperoleh informasi.
4. Wartawan adalah orang yang secara teratur melaksanakan kegiatan jurnalistik.
5. Organisasi pers adalah organisasi wartawan dan organisasi perusahaan pers.
6. Pers nasional adalah pers yang diselenggarakan oleh perusahaan pers Indonesia.
7. Pers asing adalah pers yang diselenggarakan oleh perusahaan asing.
8. Penyensoran adalah penghapusan secara paksa sebagian atau seluruh materi informasi yang akan diterbitkan atau disiarkan, atau tindakan teguran atau peringatan yang bersifat mengancam dari pihak manapun, dan atau kewajiban melapor, serta memperoleh izin dari pihak berwajib, dalam pelaksanaan kegiatan jurnalistik.
9. Pembredelan atau pelarangan penyiaran adalah penghentian penerbitan dan peredaran atau penyiaran secara paksa atau melawan hukum.
10. Hak Tolak adalah hak wartawan karena profesinya, untuk menolak mengungkapkan nama dan atau identitas lainnya dari sumber berita yang harus dirahasiakannya.
11. Hak Jawab adalah seseorang atau sekelompok orang untuk memberikan tanggapan atau sanggahan terhadap pemberitaan berupa fakta yang merugikan nama baiknya.
12. Hak Koreksi adalah hak setiap orang untuk mengoreksi atau membetulkan kekeliruan informasi yang diberitakan oleh pers, baik tentang dirinya maupun tentang orang lain.
13. Kewajiban Koreksi adalah keharusan melakukan koreksi atau ralat terhadap suatu informasi, data, fakta, opini, atau gambar yang tidak benar yang telah diberitakan oleh pers yang bersangkutan.
14. Kode Etik Jurnalistik adalah himpunan etika profesi kewartawan.

BAB II
ASAS, FUNGSI, HAK, KEWAJIBAN DAN
PERANAN PERS

Pasal 2

Kemerdekaan pers adalah salah satu wujud kedaulatan rakyat yang berasaskan prinsip-prinsip demokrasi, keadilan, dan supremasi hukum.

Pasal 3

1. Pers nasional mempunyai fungsi sebagai media informasi, pendidikan, hiburan, dan kontrol sosial.
2. Disamping fungsi-fungsi tersebut ayat (1), pers nasional dapat berfungsi sebagai lembaga ekonomi.

Pasal 4

1. Kemerdekaan pers dijamin sebagai hak asasi warga negara.
2. Terhadap pers nasional tidak dikenakan penyensoran, pembredelan atau pelarangan penyiaran.
3. Untuk menjamin kemerdekaan pers, pers nasional mempunyai hak mencari, memperoleh, dan menyebarkan gagasan dan informasi.
4. Dalam mempertanggungjawabkan pemberitaan di depan hukum, wartawan mempunyai Hak Tolak.

Pasal 5

1. Pers nasional berkewajiban memberitakan peristiwa dan opini dengan menghormati norma-norma agama dan rasa kesusilaan masyarakat serta asas praduga tak bersalah.
2. Pers wajib melayani Hak Jawab.
3. Pers wajib melayani Hak Koreksi.

Pasal 6

Pers nasional melaksanakan peranannya sebagai berikut:

- a. memenuhi hak masyarakat untuk mengetahui;
- b. menegakkan nilai-nilai dasar demokrasi, mendorong terwujudnya supremasi hukum, dan Hak Asasi Manusia, serta menghormati kebhinekaan;
- c. mengembangkan pendapat umum berdasarkan informasi yang tepat, akurat dan benar;
- d. melakukan pengawasan, kritik, koreksi, dan saran terhadap hal-hal yang berkaitan dengan kepentingan umum;
- e. memperjuangkan keadilan dan kebenaran;

BAB III WARTAWAN

Pasal 7

1. Wartawan bebas memilih organisasi wartawan.
2. Wartawan memiliki dan menaati Kode Etik Jurnalistik.

Pasal 8

Dalam melaksanakan profesinya wartawan mendapat perlindungan hukum.

BAB IV PERUSAHAAN PERS

Pasal 9

1. Setiap warga negara Indonesia dan negara berhak mendirikan perusahaan pers.
2. Setiap perusahaan pers harus berbentuk badan hukum Indonesia.

Pasal 10

Perusahaan pers memberikan kesejahteraan kepada wartawan dan karyawan pers dalam bentuk kepemilikan saham dan atau pembagian laba bersih serta bentuk kesejahteraan lainnya.

Pasal 11

Penambahan modal asing pada perusahaan pers dilakukan melalui pasar modal.

Pasal 12

Perusahaan pers wajib mengumumkan nama, alamat dan penanggung jawab secara terbuka melalui media yang bersangkutan; khusus untuk penerbitan pers ditambah nama dan alamat percetakan.

Pasal 13

Perusahaan pers dilarang memuat iklan:

- a. yang berakibat merendahkan martabat suatu agama dan atau mengganggu kerukunan hidup antarumat beragama, serta bertentangan dengan rasa kesusilaan masyarakat;
- b. minuman keras, narkoba, psikotropika, dan zat aditif lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- c. peragaan wujud rokok dan atau penggunaan rokok.

Pasal 14

Untuk mengembangkan pemberitaan ke dalam dan ke luar negeri, setiap warga negara Indonesia dan negara dapat mendirikan kantor berita.

BAB V DEWAN PERS

Pasal 15

- 1) Dalam upaya mengembangkan kemerdekaan pers dan meningkatkan kehidupan pers nasional, dibentuk Dewan Pers yang independen.
- 2) Dewan Pers melaksanakan fungsi-fungsi sebagai berikut:
 - a. melindungi kemerdekaan pers dari campur tangan pihak lain;
 - b. melakukan pengkajian untuk pengembangan kehidupan pers;
 - c. menetapkan dan mengawasi pelaksanaan Kode Etik Jurnalistik;
 - d. memberikan pertimbangan dan mengupayakan penyelesaian pengaduan masyarakat atas kasus-kasus yang berhubungan dengan pemberitaan pers;
 - e. mengembangkan komunikasi antara pers, masyarakat, dan pemerintah;
 - f. memfasilitasi organisasi-organisasi pers dalam menyusun peraturan-peraturan di bidang pers dan meningkatkan kualitas profesi kewartawanan;
 - g. mendata perusahaan pers;
- 3) Anggota Dewan Pers terdiri dari:
 - a. wartawan yang dipilih oleh organisasi wartawan;
 - b. pimpinan perusahaan pers yang dipilih oleh organisasi perusahaan pers;
 - c. tokoh masyarakat, ahli di bidang pers dan atau komunikasi, dan bidang lainnya yang dipilih oleh organisasi wartawan dan organisasi perusahaan pers;
- 4) Ketua dan Wakil Ketua Dewan Pers dipilih dari dan oleh anggota.
- 5) Keanggotaan Dewan Pers sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) pasal ini ditetapkan dengan Keputusan Presiden.
- 6) Keanggotaan Dewan Pers berlaku untuk masa tiga tahun dan sesudah itu hanya dapat dipilih kembali untuk satu periode berikutnya.
- 7) Sumber pembiayaan Dewan Pers berasal dari:
 - a. organisasi pers;
 - b. perusahaan pers;
 - c. bantuan dari negara dan bantuan lain yang tidak mengikat.

BAB VI PERS ASING

Pasal 16

Peredaran pers asing dan pendirian perwakilan perusahaan pers asing di Indonesia disesuaikan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB VII PERAN SERTA MASYARAKAT

Pasal 17

1. Masyarakat dapat melakukan kegiatan untuk mengembangkan kemerdekaan pers dan menjamin hak memperoleh informasi yang diperlukan.
2. Kegiatan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dapat berupa:
 - a. Memantau dan melaporkan analisis mengenai pelanggaran hukum, dan kekeliruan teknis pemberitaan yang dilakukan oleh pers;
 - b. menyampaikan usulan dan saran kepada Dewan Pers dalam rangka menjaga dan meningkatkan kualitas pers nasional.

BAB VIII KETENTUAN PIDANA

Pasal 18

1. Setiap orang yang secara melawan hukum dengan sengaja melakukan tindakan yang berakibat menghambat atau menghalangi pelaksanaan ketentuan Pasal 4 ayat (2) dan ayat (3) dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun atau denda paling banyak Rp. 500.000.000,00 (Lima ratus juta rupiah).
2. Perusahaan pers yang melanggar ketentuan Pasal 5 ayat (1) dan ayat (2), serta Pasal 13 dipidana dengan pidana denda paling banyak Rp. 500.000.000,00 (Lima ratus juta rupiah).
3. Perusahaan pers yang melanggar ketentuan Pasal 9 ayat (2) dan Pasal 12 dipidana dengan pidana denda paling banyak Rp. 100.000.000,00 (Seratus juta rupiah).

BAB IX KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 19

1. Dengan berlakunya undang-undang ini segala peraturan perundang-undangan di bidang pers yang berlaku serta badan atau lembaga yang ada tetap berlaku atau tetap menjalankan fungsinya sepanjang tidak bertentangan atau belum diganti dengan yang baru berdasarkan undang-undang ini.
2. Perusahaan pers yang sudah ada sebelum diundangkannya undang-undang ini, wajib menyesuaikan diri dengan ketentuan undang-undang ini dalam waktu selambat-lambatnya 1 (satu) tahun sejak diundangkannya undang-undang ini

BAB X KETENTUAN PENUTUP

Pasal 20

Pada saat undang-undang ini mulai berlaku:

1. Undang-undang Nomor 11 Tahun 1966 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Pers (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1966 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2815) yang telah diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 21 Tahun 1982 tentang Perubahan atas Undang-undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 1966 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Pers sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 4 Tahun 1967 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1982 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 3235);
2. Undang-undang Nomor 4 PNPS Tahun 1963 tentang Pengamanan Terhadap Barang-barang Cetakan yang Isinya Dapat Mengganggu Ketertiban Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2533), Pasal 2 ayat (3) sepanjang menyangkut ketentuan mengenai buletin-buletin, surat-surat kabar harian, majalah-majalah, dan penerbitan-penerbitan berkala;

Dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 21

Undang-undang ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Undang-undang ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.

Disahkan di Jakarta
Pada tanggal 23 September 1999
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

ttd

BACHARUDIN JUSUF HABIBIE

Diundangkan di Jakarta
Pada tanggal 23 September 1999

MENTERI NEGARA SEKRETARIS NEGARA REPUBLIK INDONESIA,

ttd

MULADI

LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 1999 NOMOR 166

Salinan sesuai dengan aslinya.
SEKRETARIAT KABINET RI
Kepala Biro Peraturan Perundang-undangan II

Plt

Edy Sudibyo

PENJELASAN ATAS UNDANG UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 40 TAHUN 1999 TENTANG PERS

I. UMUM

Pasal 28 Undang-undang Dasar 1945 menjamin kemerdekaan berserikat dan berkumpul, mengeluarkan pikiran dengan lisan dan tulisan. Pers yang meliputi media cetak, media elektronik dan media lainnya merupakan salah satu sarana untuk mengeluarkan pikiran dengan lisan dan tulisan tersebut. Agar pers berfungsi secara maksimal sebagaimana diamanatkan Pasal 28 Undang-undang Dasar 1945 maka perlu dibentuk Undang-undang tentang Pers. Fungsi maksimal itu diperlukan karena kemerdekaan pers adalah salah satu perwujudan kedaulatan rakyat dan merupakan unsur yang sangat penting dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara yang demokratis.

Dalam kehidupan yang demokratis itu pertanggungjawaban kepada rakyat terjamin, sistem penyelenggaraan negara yang transparan berfungsi, serta keadilan dan kebenaran terwujud.

Pers yang memiliki kemerdekaan untuk mencari dan menyampaikan informasi juga sangat penting untuk mewujudkan Hak Asasi Manusia yang dijamin dengan Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia Nomor XVII/MPR/1998 tentang Hak Asasi Manusia, antara lain yang menyatakan bahwa setiap orang berhak berkomunikasi dan memperoleh informasi sejalan dengan Piagam Perserikatan Bangsa-bangsa tentang Hak Asasi Manusia Pasal 19 yang berbunyi: *"Setiap orang berhak atas kebebasan mempunyai dan mengeluarkan pendapat; dalam hal ini termasuk kebebasan memiliki pendapat tanpa gangguan, dan untuk mencari, menerima, dan menyampaikan informasi dan buah pikiran melalui media apa saja dan dengan tidak memandang batas-batas wilayah"*.

Pers yang juga melaksanakan kontrol sosial sangat penting pula untuk mencegah terjadinya penyalahgunaan kekuasaan baik korupsi, kolusi, nepotisme, maupun penyelewengan dan penyimpangan lainnya.

Dalam melaksanakan fungsi, hak, kewajiban dan peranannya, pers menghormati hak asasi setiap orang, karena itu dituntut pers yang profesional dan terbuka dikontrol oleh masyarakat.

Kontrol masyarakat dimaksud antara lain : oleh setiap orang dengan dijaminnya Hak Jawab dan Hak Koreksi, oleh lembaga-lembaga kemasyarakatan seperti pemantau media (media watch) dan oleh Dewan Pers dengan berbagai bentuk dan cara.

Untuk menghindari pengaturan yang tumpang tindih, undang-undang ini tidak mengatur ketentuan yang sudah diatur dengan ketentuan peraturan perundang-undangan lainnya.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas

Pasal 2

Cukup jelas

Pasal 3

Ayat 1

Cukup jelas

Ayat 2

Perusahaan pers dikelola sesuai dengan prinsip ekonomi, agar kualitas pers dan kesejahteraan para wartawan dan karyawannya semakin meningkat dengan tidak meninggalkan kewajiban sosialnya.

Pasal 4

Ayat 1

Yang dimaksud dengan "kemerdekaan pers dijamin sebagai hak asasi warga negara" adalah bahwa pers bebas dari tindakan pencegahan, pelarangan, dan atau penekanan agar hak masyarakat untuk memperoleh informasi terjamin.

Kemerdekaan pers adalah kemerdekaan yang disertai kesadaran akan pentingnya penegakan supremasi hukum yang dilaksanakan oleh pengadilan, dan tanggung jawab profesi yang dijabarkan dalam Kode Etik Jurnalistik serta sesuai dengan hati nurani insan pers.

Ayat 2

Penyensoran, pembredelan, atau pelarangan penyiaran tidak berlaku pada media cetak dan media elektronik. Siaran yang bukan merupakan bagian dari pelaksanaan kegiatan jurnalistik diatur dalam ketentuan undang-undang yang berlaku.

Ayat 3

Cukup jelas

Ayat 4

Tujuan utama Hak Tolak adalah agar wartawan dapat melindungi sumber-sumber informasi, dengan cara menolak menyebutkan identitas sumber informasi.

Hal tersebut dapat digunakan jika wartawan dimintai keterangan oleh pejabat penyidik dan atau diminta menjadi saksi di pengadilan.

Hak tolak dapat dibatalkan demi kepentingan dan keselamatan negara atau ketertiban umum yang dinyatakan oleh pengadilan.

Pasal 5

Ayat 1

Pers nasional dalam menyiarkan informasi, tidak menghakimi atau membuat kesimpulan kesalahan seseorang, terlebih lagi untuk kasus-kasus yang masih dalam proses peradilan, serta dapat mengakomodasikan kepentingan semua pihak yang terkait dalam pemberitaan tersebut.

Ayat 2

Cukup jelas

Ayat 3

Cukup jelas

Pasal 6

Pers nasional mempunyai peranan penting dalam memenuhi hak masyarakat untuk mengetahui dan mengembangkan pendapat umum, dengan menyampaikan informasi yang tepat, akurat dan benar. Hal ini akan mendorong ditegakkannya keadilan dan kebenaran, serta diwujudkannya supremasi hukum untuk menuju masyarakat yang tertib.

Pasal 7**Ayat 1**

Cukup jelas

Ayat 2

Yang dimaksud dengan "Kode Etik Jurnalistik" adalah kode etik yang disepakati organisasi wartawan dan ditetapkan oleh Dewan Pers.

Pasal 8

Yang dimaksud dengan "perlindungan hukum" adalah jaminan perlindungan Pemerintah dan atau masyarakat kepada wartawan dalam melaksanakan fungsi, hak, kewajiban, dan peranannya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 9**Ayat 1**

Setiap warga negara Indonesia berhak atas kesempatan yang sama untuk bekerja sesuai dengan Hak Asasi Manusia, termasuk mendirikan perusahaan pers sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pers nasional mempunyai fungsi dan peranan yang penting dan strategis dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Oleh karena itu, negara dapat mendirikan perusahaan pers dengan membentuk lembaga atau badan usaha untuk menyelenggarakan usaha pers.

Ayat 2

Cukup jelas

Pasal 10

Yang dimaksud dengan "bentuk kesejahteraan lainnya" adalah peningkatan gaji, bonus, pemberian asuransi dan lain-lain.

Pemberian kesejahteraan tersebut dilaksanakan berdasarkan kesepakatan antara manajemen perusahaan dengan wartawan dan karyawan pers.

Pasal 11

Penambahan modal asing pada perusahaan pers dibatasi agar tidak mencapai saham mayoritas dan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 12

Pengumuman secara terbuka dilakukan dengan cara:

- a. media cetak memuat kolom nama, alamat, dan penanggungjawab penerbitan serta nama dan alamat percetakan;
- b. media elektronik menyiarkan nama, alamat, dan penanggungjawabnya pada awal atau akhir setiap siaran karya jurnalistik;
- c. media lainnya menyesuaikan dengan bentuk, sifat dan karakter media yang bersangkutan.

Pengumuman tersebut dimaksudkan sebagai wujud pertanggungjawaban atas karya jurnalistik yang diterbitkan atau disiarkan.

Yang dimaksud dengan "penanggung jawab" adalah penanggung jawab perusahaan pers yang meliputi bidang usaha dan bidang redaksi.

Sepanjang menyangkut pertanggungjawaban pidana pengamat ketentuan perundangundangan yang berlaku.

Pasal 13

Cukup jelas

Pasal 14

Cukup jelas

Pasal 15

Ayat 1

Tujuan dibentuknya Dewan Pers adalah untuk mengembangkan kemerdekaan pers dan meningkatkan kualitas serta kuantitas pers nasional.

Ayat 2

Pertimbangan atas pengaduan dari masyarakat sebagaimana dimaksud ayat (2) huruf d adalah yang berkaitan dengan Hak Jawab, Hak Koreksi dan dugaan pelanggaran terhadap Kode Etik Jurnalistik.

Ayat 3

Cukup jelas

Ayat 4

Cukup jelas

Ayat 5

Cukup jelas

Ayat 6

Cukup jelas

Ayat 7

Cukup jelas

Pasal 16

Cukup jelas

Pasal 17

Ayat 1

Cukup jelas

Ayat 2

Untuk melaksanakan peran serta masyarakat sebagaimana dimaksud dalam ayat ini dapat dibentuk lembaga atau organisasi pemantau media (media watch).

Pasal 18

Ayat 1

Cukup jelas

Ayat 2

Dalam hal pelanggaran pidana yang dilakukan oleh perusahaan pers, maka perusahaan tersebut diwakili oleh penanggung jawab sebagaimana dimaksud dalam penjelasan Pasal 12.

Ayat 3

Cukup jelas

Pasal 19

Cukup jelas

Pasal 20

Cukup jelas

Pasal 21

Cukup jelas

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 3887

CURRICULUM VITAE

Nama : Ibno Hajar
Tetala : Sumenep, 05 September 1989
Jenis kelamin : Laki-laki
Alamat asal : Sarotak, Poteran, Talango, Sumenep, Jawa Timur
Orang tua : - Bapak; Sumahwi
 - Ibu; Junaidah
Pekerjaan ortu : - Bapak; Petani
 - Ibu; Ibu Rumah Tangga
Alamat ortu : Sarotak, Poteran, Talango, Sumenep, Jawa Timur

Pengalaman-Pengalaman

Pendidikan :

- MI Fathul ulum Poteran Talango Sumenep, lulus tahun 2003.
- MTs I Annuqayah Guluk-guluk Sumenep, lulus 2006
- MA I Annuqayah Guluk-guluk Sumenep, lulus 2009.
- Pesantren Annuqayah Guluk-guluk Sumenep, lulus 2003-2009.
- UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, (angkatan 2009).

Organisasi :

- Ketua Umum ISARAT (Ikatan Santri Madura Timur) Organisasi Daerah Ponpes (ORDA) Annuqayah Lubangsa Raya Guluk-guluk Sumenep, 2006-2007.
- Wakil Ketua Usaha Kesehatan Pondok Pesantren (UKPP) Annuqayah Lubangsa Raya Guluk-guluk Sumenep, 2007-2008
- Koord. Div. Agitasi Dan Propaganda (Agitprop) KeMPeD (Keluarga Mahasiswa Pecinta Demokrasi), 2010-2011

- Koord. Div. Agitasi Dan Propaganda (Agitprop) Front Perjuangan Pemuda Indonesia (FPPI) Daerah Istimewa Yogyakarta. 2012-2014
- Koord. Div. Pengembangan Sumber Daya Manusia (PSDM) Lembaga Pers Mahasiswa ARENA UIN Sunan Kalijaga, 2011-2013
- Ketua Forum Komunikasi Unit Kegiatan Mahasiswa (FORKOM UKM) UIN Sunan Kalijaga. 2011-2013.
- Koord. Div. Pers, Forum Silaturahmi Mahasiswa Keluarga Madura Jogjakarta (FSM-KMJ). 2014-2016
- Wakil Ketua Karang Taruna TUNAS BANGSA Desa Poteran, 2014-2016

